



PUTUSAN

Nomor 52/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALAMSYAH Bin ZULKIFLI;
2. Tempat lahir : Parit Culum;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 08 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 09 Kel. Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat
Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 September 2021 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elias Sunggu Sidauruk, S.H. dan Husnatuldillah, S.Sy., M.Sy., para Advokat pada "LBH PENCERAHAN HUKUM INDONESIA" yang beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PID.SUS/2022/PT Jmb tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 28 April 2022 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 11/Pid.Sus/ 2022/PN Tjt tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-02/TJT/Enz.2/2022 tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan September 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, awalnya Terdakwa pergi ke pondok di Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur menemui saksi ERWIN dan saksi TEDI, lalu saksi ERWIN memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu tidak lama setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima telfon dari Sdri. NANI yang mengatakan *"dimano ado budak jualan sabu"* kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab *"kagek aku cek di belakang"*, kemudian sdr. NANI menjawab *"jualan apo idak"* dan Terdakwa menjawab *"sudah bukak budak tu, ini aku udah di sini"*, lalu Sdr. NANI datang ke pondok menemui Tersangka dan membeli narkotika jenis sabu kepada saksi ERWIN seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Tersangka menerima telfon dari Sdr. REDA dan Sdr. HERMAN yang mengatakan *"dimana njang budak tu"* dan Tersangka menjawab *"adolah budak tu di sini"*, lalu Sdr. REDA dan Sdr. HERMAN datang ke pondok menemui Tersangka dan membeli narkotika jenis sabu kepada Saksi ERWIN seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi WIKAL SAPUTRA dan Saksi YURI ARDIKA bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya datang ke pondok dan melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi ERWIN, dan saksi TEDI yang sedang duduk di belakang pondok. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu di tangan kanan saksi ERWIN, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan merk HWH, 2 (dua) pak plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik kosong ukuran kecil, 4 (empat) sendok sabu, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak bedak merk Wardah, uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hitam.
- Bahwa dari hasil membantu penjualan narkotika sabu tersebut Terdakwa dan Saksi TEDI mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis sabu dari Saksi Erwin.

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) buah plastic klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,73 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.21.3165 tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALAMSYAH Bin ZULKIFLI pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di kelurahan parit culum I kec. Muara sabak barat, kab. Tanjung jabung timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB, awalnya Terdakwa pergi ke pondok di Kelurahan Parit Culum I Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur menemui saksi ERWIN dan saksi TEDI, lalu saksi ERWIN memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu tidak lama setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menerima telfon dari Sdri. NANI yang mengatakan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB



"dimano ado budak jualan sabu" kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab *"kagek aku cek di belakang"*, kemudian sdr. NANI menjawab *"jualan apo idak"* dan Terdakwa menjawab *"sudah bukak budak tu, ini aku udah di sini"*, lalu Sdr. NANI datang ke pondok menemui Tersangka dan membeli narkoba jenis sabu kepada saksi ERWIN seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Tersangka menerima telfon dari Sdr. REDA dan Sdr. HERMAN yang mengatakan *"dimana njang budak tu"* dan Tersangka menjawab *"adolah budak tu di sini"*, lalu Sdr. REDA dan Sdr. HERMAN datang ke pondok menemui Tersangka dan membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi ERWIN seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi WIKAL SAPUTRA dan Saksi YURI ARDIKA bersama anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya datang ke pondok dan melakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi ERWIN, dan saksi TEDI yang sedang duduk di belakang pondok. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berukuran kecil berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu di tangan kanan saksi ERWIN, 6 (enam) plastik klip kosong, 1 (satu) timbangan merk HWH, 2 (dua) pak plastik klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik kosong ukuran kecil, 4 (empat) sendok sabu, 2 (dua) buah pipet modifikasi, 1 (satu) buah tabung kaca (pirek), 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) kotak bedak merk Wardah, uang tunai sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna gold, 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hitam, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah, dan 1 (satu) unit HP merk INFINIX warna hitam;

- Bahwa dari hasil membantu penjualan narkoba sabu tersebut Terdakwa dan Saksi TEDI mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu dari Saksi Erwin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 29 September 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) buah plastic klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,73 gram.
- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.10.21.3165 tanggal 05 Oktober 2021 yang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg : PDM-7/TJT/02/2022 tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH BIN ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwaan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALAMSYAH BIN ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu total berat bersih 0,73 gram sisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sisa 0,71 gram.
 - b. 6 (enam) palstik klip kosong berukuran kecil;
 - c. 1 (satu) Unit timbangan merk HWH;
 - d. 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran sedang;
 - e. 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
 - f. 4 (empat) sendok sabu;
 - g. 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- i. 5 (lima) buah korek api;
- j. 1 (satu) kotak plastik warna biru;
- k. 1 (satu) kotak bedak merk wardah;
- l. 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna gold;
- m. 1 (Satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- n. Uang senilai Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 12 April 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH Bin ZULKIFLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip berukuran kecil Narkotika Jenis Sabu total berat bersih 0,73 gram disisihkan untuk BPOM \pm 0,02 gram sehingga sisa 0,71 gram;
 - 6 (enam) plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) Unit timbangan merk HWH;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 4 (empat) sendok sabu;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung kaca (pirek);
- 5 (lima) buah korek api;
- 1 (satu) kotak plastik warna biru;
- 1 (satu) kotak bedak merk wardah;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna gold;
- 1 (Satu) unit Hp merk INFINIX warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 12 April 2022 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4 /Akta.Pid.Sus/2022/ PN Tjt tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Wahyu Indra Purnama, S.Md Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor W5-U10/HK.01/466/2022 dan Nomor W5-U10/HK.01/467/2022 masing-masing tertanggal 20 April 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022 di Kepaniteraan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.Sus/ 2022/PN Tjt tanggal 12 April 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.Sus/ 2022/PN Tjt tanggal 12 April 2022, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Alamsyah Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.Sus/ 2022/PN Tjt tanggal 12 April 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ALAMSYAH Bin ZULKIFLI tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 12 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh kami Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Elly Noer Yasmien, S.H., M.H dan R. Iim Nurohim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 28 April 2022 untuk mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Elly Noer Yasmien, SH., M.H dan Janverson Sinaga, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 52/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 20 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Majelis dan Amin, S, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Noer Yasmien, S.H., M.H.

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amin, S, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2022/PTJMB